

PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. Merdeka Watdek - Langgur No. 1110 Kode Pos 97611 Hp. 0916 - 2522683, email: dpmptsp.malra@gmad.com Website: dpmptsp.malra@gmad.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR: 503/025/SD/DPMPTSP/VI/2023 TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Membaca

Surat Permohonan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar dari Sopia Adonia Labetubun, S.Pd selaku Kepala SD Kristen Elaar yang Beralamat di Ohoi Elaar Lamagorang Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan Kabupaten Maluku Tenggara, Tanggal 20 Juni 2023 beserta lampirannya.

Menimbang

:

- a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 421/29/2023 Tanggal 19 Juni 2023 tentang Kelayakan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar "SD KRISTEN ELAAR" dan berdasarkan hasil evaluasi studi kelayakan Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan telah memenuhi persyaratan;
- bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar tersebut dapat diberikan dalam batas waktu sesuai ketentuan Hukum dan Peraturan Perundangundangan yang berlaku;
- berdasarkan huruf a dan b diatas, dan dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar;

Mengingat

- Undang Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 Ayat 1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75);
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);



- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah:
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
- Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah didelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA

Memberikan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah

: SD KRISTEN ELAAR

Nama Yayasan

: YAYASAN PEMBINAAN PENDIDIKAN

KRISTEN (YPPK) DR. J.B. SITANALA

Ketua Yayasan

: Dr. SARLOTA SINGERIN, M.Pd

Jenis Pendidikan

: PENDIDIKAN DASAR

Jenis Satuan

: SEKOLAH DASAR

Alamat

: OHOI ELAAR LAMAGORANG

Desa/ Kelurahan

: OHOI ELAAR LAMAGORANG

Kecamatan

: KEI KECIL TIMUR SELATAN

Kabupaten

: MALUKU TENGGARA

Kepala Sekolah

: SOPIA ADONIA LABETUBUN, S.Pd

KEDUA

: Pemegang Izin ini :

- Wajib menyelenggarakan Jenis Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- 2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan lain;
- 3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan dan model yang ditentukan.



KETIGA

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar, berlaku selama lembaga ini melakukan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penyelenggaraannya tidak mentaati ketentuan yang berlaku serta tidak memberikan laporan perkembangan kegiatan penyelenggaraan pendidikan secara berkala kepada Dinas Pendidikan sebagai lembaga pembina dan tembusan disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) maka Izin Penyelenggaraan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA

: Apabila terdapat kekeliruan dalam pemberian Izin Penyelenggaraan Operasional Pendidikan Sekolah Swasta, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Langgur Pada tanggal : 20 Juni 2023

> > KEPALA DINAS

FILLIPS L. RAHANTOKNAM, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda NIP. 19660528 199503 1 002

Tembusan, di Sampaikan Kepada Yth;

- 1. Bupati Maluku Tenggara di Langgur (Sebagai laporan);
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Maluku Tenggara di Langgur



AYASAN PEMBINAAN PENDIDIKAN KRISTEN Dr. J.B. SITANALA CHRISTIAN EDUCATION GUIDANCE FOUNDATION

Jl. D.I. Panjaitan - Ambon, Telp & Fax; (0911) 355010 email: ypph dribsitanala@yahoo.com

SURAT PERNYATAAN IJIN PENDIRIAN SEKOLAH

Nomor: 210/420/KP/09/2014

Pengurus Pusat Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen Dr. J.B. Sitanala di Ambon

Setelah meneliti dan mencermati permohonan Kepala SD Kristen Elaar berkedudukan di Desa Elaar Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara dibarengi dengan data sekolah milik YPPK DR.J.B.Sitanala juga dibarengi dengan terdaftarnya SD Kristen Elaar pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia maka dengan ini kami menyatakan bahwa:

Nama

: SD Kristen Elaar

Alamat

: Desa Elaar Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara

Nomor Statistik Sekolah : 10.2.21.02.01.022

Status Sekolah

: Milik Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen DR.J.B.Sitanala

Tgl /Tahun Pendirian

: 15 Januari 1923

Nomor

: 09.BS.1923

Berdasarkan data diatas maka Pernyataan Ijin Pendirian Sekolah yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa Surat Keputusan Ijin Pendirian Sekolah yang dikeluarkan oleh YPPK DR.J.B.Sitanala (GPM) adalah sah dan surat tersebut tercecer akibat kondisi kelembagaan baik sekolah maupun hal-hal lain.
- 2. Surat Peryataan Ijin Menyelenggarakan Pendidikan yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat adalah sah dan terikat sesuai Registrasi data yang ada di Pengurus Pusat
- 3. Bahwa sebelum Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen DR.J.B.Sitanala dikukuhkan dengan Akte Notaris Nomor.30 pada tahun 1977 dan diperbaharui dengan Akte Notaris Nomor : 21 tanggal 22 Februari 2012 dan dikuatkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-2844.AH.01.04 tahun 2012 tentang pengesahan yayasan,maka Sebelumnya Pengelolaan Pendidikan Kristen dikelola oleh Gereja Protestan Maluku dan kemudian diambil alih olch YPPK Dr.J.B.Sitanala sampai saat ini
- 4. Surat Peryataan Ijin Pendirian Sekolah adalah pengganti Surat Keputusan yang telah dikeluarkan sebelumya pada waktu sekolah-sekolah Kristen dikelola oleh Zending (Molucshe Protestantsche Kerk).
- Semua Ketentuan yang dikeluarkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Pedoman Pendirian Sekolah telah dilakukan oleh pihak yayasan dengan sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Pernyataan Ijin Pendirian Sekolah yang kami keluarkan untuk dipakai sebagai dasar hukum dalam melengkapi Administrasi kelembagaan pada SD Kristen Elaar .

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ambon,2 September 2014

Pengurus Pusat

Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen

DR. J.B. Sitanala

Ketua Umur

Sckretaris Umum

THEO LATUMAHINA